

**PERATURAN DESA PARAKANMUNANG  
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR  
NOMOR : 5 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PARAKANMUNCANG**

Menimbang :

- a. bahwa guna menunjang kelancaran melaksanakan tugas Kepala Desa, perlu dibantu dengan perangkat Desa ;
- b. bahwa mengangkat dan atau memilih perangkat desa sebagai mana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya pedoman yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengingat :

1. Peraturan daerah Kabupaten Bogor nomor 6. tahun 2000. tentang Tata cara pencalonan, pemilihan atau pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
2. Undang - undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8).
3. Undang - undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan Penyesuaian peristilahan Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

**Dengan Persetujuan**  
**BADAN PERWAKILAN DESA PARAKANMUNCANG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA PARAKANMUNCANG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pada Menteri ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bogor ;
3. Bupati adalah Bupati Bogor ;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor ;
5. Desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten ;

6. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa ;
8. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pimpinan Pemerintah Desa ;
9. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana teknis dan unsur wilayah ;
10. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas pemuka pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat , membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
11. Pejabat adalah PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 2**

Yang mendapat menjadi perangkat Desa adalah warga desa setempat warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah Indonesia ;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;
- d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

- dan Undang - Undang Dasar 1945, seperti G. 30 S. / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - f. sehat jasmani dan rohani ;
  - g. terdaftar sebagai warga desa dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang kurangnya satu tahun terakhir dengan tidak terputus - putus ;
  - h. berumur sekurang - kurangnya 18 tahun dan setinggi - tingginya 51 tahun ;
  - i. berpendidikan seendah rendahnya SLTP atau yang sederajat.

### **BAB III**

#### **MEKANISME PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

##### **Pasal 3**

Perangkat Desa dapat dipilih atau diangkat tanpa pemilihan sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat dari warga desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ;

##### **Pasal 4**

Pengangkatan perangkat desa tanpa pemilihan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

##### **Pasal 5**

Dalam hal pengangkatan perangkat Desa dengan pemilihan maka pemilihan tersebut dilakukan untuk jabatan - jabatan Sekretaris desa, Pelaksana seperti urusan pengairan (ulu - ulu) dan urusan pamong tani desa (pacalang) serta kepala dusun dengan mekanismenya diatur sebagai berikut ;

- a. Kepala Desa mengajukan calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kepada BPD sekurang - kurangnya 2 (dua) orang atau sebanyak - banyaknya 3 (tiga) orang ;
- b. Khusus bagi kepala dusun yang diajukan oleh kepala desa, adalah atas dasar usulan para ketua RT dan ketua RW di dusun tersebut ;
- c. Pemilihan dilakukan oleh anggota BPD dalam suatu rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang - kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota BPD ;
- d. Jika perhitungan dua pertiga dari jumlah anggota BPD yang lahir, menghasilkan angka dibelakang koma maka dibulatkan keatas ;
- e. Dalam hal terdapat bpenyimpangan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 maka sebelum dilakukan penelitian, BPD terlebih dahulu meminta persetujuan Bupati ;
- f. Calon terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak ;
- g. Nama calon terpilih adalah sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan ;

## **BAB IV**

### **MASA JABATAN**

#### **Pasal 6**

Masa jabatan perangkat desa adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan, dan dapat diangkat atau dipilih kembali ;

## **BAB V**

### **LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 7**

Perangkat Desa dilarang bersikap tidak adil, diskriminatif serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB VI**

## **PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

### **Pasal 8**

- (1) Perangkat desa berhenti atau diberhentikan, karena :
- a. meninggal dunia ;
  - b. atas permintaan sendiri ;
  - c. telah diangkat pejabat baru ;
  - d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ;
  - e. tindakan - tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa ‘ ;
  - f. sebab - sebab lain yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan atau norma - norma dalam kehidupan masyarakat desa setempat ;
  - g. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ;
- (2) Pemberhentian perangkat desa karena alasan - alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali huruf a, dilakukan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 10**

Dengan berlakunya peraturan Desa ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 141/Perda 09/DPRD/1983, tentang persyaratan Tata cara pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris desa, Kepala Urusan serta kepala Dusun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 11**

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diperundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan mengundangkan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Parakanmuncang

Pada tanggal 2001

KEPALA DESA PARAKANMUNCANG

ttd

MOCH. A N A N

Dundangkan di Parakanmuncang

Pada tanggal 2001

SEKRETARIS DESA PARAKANMUNCANG